

PENGARUH PENGETAHUAN, KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BOYOLALI

Rina Sari¹⁾, Amy Wulandari²⁾, dan Nur Asih Triatmaja³⁾, Arrin Sulistiyowati⁴⁾, Sugiarti⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No.405 Boyolali

⁵⁾Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi
Jalan Letjend Sutoyo, Mojosongo, Kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah

e-mail: rhinasar12@gmail.com¹⁾, amywulandari19@email.com²⁾,

nurasihtriatmaja@email.com³⁾, Arrinsulistiyowati@gmail.com⁴⁾, titie_feusb@setiabudi.ac.id⁵⁾

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana seorang wajib pajak melakukan tanggung jawab terhadap pembayaran pajaknya dengan baik dan sejalan dengan aturan kaidah-kaidah yang berlaku. Studi ini bertujuan dalam melihat dampak pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Boyolali. Metode pengkajian menggunakan jenis pengkajian kuantitatif. Cakupan responden mencakup 100 orang dari populasi sebanyak 534.990 menggunakan accidental sampling. Metode distribusi kuesioner dijalankan dengan offline serta online. Teknik analisis data memakai analisis regresi linier berganda melalui SPSS V.26. Kesimpulan dari pengkajian ini adalah bahwasanya pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak dengan parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan atas kepatuhan wajib pajak masing-masing. Pengetahuan, kesadaran, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan*

ABSTRACT

Taxpayer compliance is where a taxpayer fulfills his/her responsibility for paying taxes properly and in line with the applicable rules and regulations. This study aims to examine the impact of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, and the quality of tax services on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Boyolali. The study method uses a quantitative study type. The scope of respondents includes 100 people from a population of 534,990 using accidental sampling. The questionnaire distribution method is carried out offline and online. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis through SPSS V.26. The conclusion of this study is that taxpayer knowledge and tax sanctions partially have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance with values of $0.000 < 0.05$ and $0.015 < 0.05$. Meanwhile, taxpayer awareness and tax service quality have a partial positive but insignificant effect on taxpayer compliance with values of $0.061 > 0.05$, $0.146 > 0.05$, respectively. Simultaneously, each of the above variables has a value of $0.000 < 0.05$, so these three variables have a significant impact on taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions*

1. Pendahuluan

Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada negara oleh individu atau badan usaha, pajak wajib dibayarkan dan tidak disertai dengan bentuk kompensasi langsung apa pun. Salah satu instrumen utama untuk mendanai pembangunan suatu negara, terutama di tingkat daerah, adalah perpajakan, menurut Anggini (2024). Pajak, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sangat penting dalam membantu mendanai berbagai inisiatif pembangunan, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Melalui kewajiban membayar pajak, pajak ini tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga melambungkan keterlibatan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah. Menurut (Hidayat & Maulana, 2022), hasilnya dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan renovasi infrastruktur publik.

Pajak Kendaraan Bermotor tergolong ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau kepemilikan kendaraan bermotor (Siahaan dalam Sanadi et al., 2024). Namun, adanya tunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak masih menjadi kendala, disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban membayar pajak mereka

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Data sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Jawa tengah terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian, mengingat rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat berdampak langsung pada penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPPD Kabupaten Boyolali yang beralamatkan di Jl. Pandanaran, Tegalmulyo, Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dengan hadirnya Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kabupaten Boyolali, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan daerah dengan lebih cepat, transparan, dan efisien, serta menjadi simbol pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak demi kemajuan daerah. Kabupaten Boyolali memiliki 22 kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 989.776 jiwa dengan luas wilayah 1.008,45 km² dan sebaran penduduk 981 jiwa/km² (*Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Boyolali*, n.d.). Dengan jumlah penduduk yang mencapai 989.776 jiwa serta sebaran penduduk 981 jiwa/km² di Kabupaten Boyolali, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, mengingat pajak tersebut berkontribusi pada pembangunan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan kemudahan layanan pembayaran pajak, terutama bagi warga di desa-desa terpencil. Selain itu, penegakan hukum yang tegas serta insentif bagi wajib pajak yang patuh dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor, diharapkan pendapatan daerah semakin optimal, yang

nantinya dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Boyolali.

Tabel 1
Daftar Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Dibayar di Kantor UPPD Kabupaten Boyolali Tahun 2020–2024

TUNGGAKAN			
TAHU N	OBYK	RUPIAH	
2020	14.827	Rp	11.670.847.000
2021	15.516	Rp	10.208.635.000
2022	14.452	Rp	6.645.213.000
2023	29.973	Rp	9.795.564.500
2024	78.048	Rp	27.254.925.500
	152.816	Rp	65.575.185.000

Sumber : UPPD Boyolali

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat dilihat dari besarnya tunggakan yang bertambah setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada objek pajak hanya berjumlah 14.452 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.6.645.213.000, namun hal ini tidak diimbangi dengan kenaikan pada tahun 2023 yaitu pada objek pajak sebesar 29.973 dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.9.795.564.500, dan pada tahun 2024 yaitu objek pajak sebesar 78.048 dengan nilai nominal tunggakan Rp.27.254.925.500. Tunggakan tersebut terjadi akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan, kesadaran, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya yang berhubungan dengan segala sesuatu mengenai perpajakan dan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali.

Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak. Masyarakat kurang berminat dalam membayar pajak karena pemerintah tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dengan wajib pajak. Menurut Rahayu, 2010 (dalam penelitian Ilhamsyah et al., 2016), kualitas pengetahuan pajak yang baik akan mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak, semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Carolina dan Fortunata 2013 (dalam Ilhamsyah et al., 2016), menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dapat mempengaruhi sejumlah faktor dan dapat dilihat dari beberapa sudut: kecenderungan terhadap instansi publik (dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak berasal dari

sistem hukum yang berlaku, persepsi keadilan, serta ketegasan peraturan perundang-undangan dan sanksi perpajakan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah ini mencakup bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berlandaskan rumusan masalah, tujuan studi ini untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini memberikan manfaat praktis dan akademis. Manfaat praktis untuk penulis hasilnya diharapkan menjadi masukan berharga dalam pendidikan dan penelitian di bidang perpajakan dan untuk pembaca, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Secara akademis, penelitian ini membantu memahami hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut (Lubis dalam Regina Mindan et al., 2021) teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa bilamana individu-individu mengamati perilaku orang lain maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu timbul karena faktor internal atau eksternal. Teori atribusi dalam penelitian ini dianggap relevan untuk dijadikan sebagai teori pendukung. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, baik itu internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak sedangkan faktor eksternal yaitu sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak.

2.2 Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga tidak dapat dihindari oleh siapapun yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pajak dipungut tanpa adanya imbalan secara langsung kepada pembayar pajak; artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara individual, melainkan dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dinikmati secara kolektif oleh seluruh rakyat. (Mindan, 2021).

2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak, namun hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini dipaparkan oleh (Hidayat & Maulana, 2022)

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor diartikan sebagai segala jenis kendaraan yang memanfaatkan mesin sebagai penggerakannya, baik yang memiliki dua, tiga, atau lebih roda, serta dapat dilengkapi dengan kereta gandeng atau trailer. Selain itu, kategori ini juga mencakup peralatan berat dan mesin berukuran besar yang digunakan di berbagai jalan darat, seperti alat konstruksi atau industri yang beroperasi di atas permukaan jalan. (Ridwal, 2022)

2.5 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan menurut (Miftha rizkina, 2020) adalah isi pikiran manusia yang dihasilkan dari proses mencari tahu. Wajib pajak dapat belajar tentang peraturan pajak dari seminar, penyuluhan, dan pelatihan Dirjen Pajak. Pengertian "pemahaman" berasal dari kata

"paham", yang berarti "mengerti benar". Sebaliknya, "pemahaman" adalah proses mengambil tindakan. Dan menurut (Namira Putri Aninda et al., 2023) Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah komponen manusia yang memungkinkan mereka memahami keadaan sekitar dan bertindak atau menyikapinya. "Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung", menurut (Vanessa dalam Miftha rizkina, 2020).

2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku (Manafe & Perseveranda, 2023). Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah potensi kerugian pendapatan negara akibat kelalaian atau penghindaran pajak. Sanksi dapat berupa denda administratif, bunga keterlambatan, hingga sanksi hukum yang lebih berat jika ditemukan unsur kesengajaan dalam penghindaran pajak.


2.8 Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut (Judijanto, 2022) Pelayanan yang optimal akan mendorong kepatuhan wajib pajak, karena mereka merasa proses pembayaran pajak tidak menyulitkan dan lebih efisien. Sebaliknya, jika pelayanan pajak dinilai lambat, rumit, atau kurang informatif, wajib pajak cenderung menunda atau bahkan menghindari kewajibannya.

2.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana seorang wajib pajak melakukan tanggung jawab terhadap pembayaran pajaknya dengan baik dan sejalan dengan aturan kaidah-kaidah yang berlaku. Ini adalah wajib pajak yang patuh dalam melakukan penyetoran pajaknya. Penjelasan tersebut merujuk pada suatu masalah yang sangat berharga, disebabkan jika individu wajib pajak tidak melakukan tanggung jawabnya akan pajak maka hal itulah yang menjadi sebab turunnya pendapatan perolehan negara dari sektor perpajakan (Fardayani dalam warsiti, 2024)

2.10 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel independen	: Pengaruh wajib pajak	(X ₁)
	Kesadaran wajib pajak	(X ₂)
	Sanksi Perpajakan	(X ₃)
	Kualitas Pelayanan	(X ₄)

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari keempat faktor di sebelah kiri (X₁, X₂, X₃, X₄) diduga memiliki kontribusi langsung secara individu dalam meningkatkan atau menurunkan kepatuhan wajib pajak (Y). Kotak putus-putus yang mengelilingi keempat variabel independen menunjukkan bahwa ketika Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan digabungkan secara bersama-sama (simultan), mereka akan membentuk stimulus yang kuat untuk menciptakan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang optimal.

2.11 Pengembangan Hipotesis

- H₁: Pengetahuan Wajib Pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₂: Kesadaran Wajib Pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₃: Sanksi Perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₄: Kualitas Pelayanan Pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₅: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Pajak Pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Metode Penelitian

3.1 Tipe Penelitian

Teknik pengumpulan data menurut (Nashrullah, 2023) adalah prosedur atau metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut (Nashrullah, 2023) adalah prosedur atau metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.

3.3 Populasi dan Sempel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Samsat UPPD Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebanyak 534.990 wajib pajak. Menurut (Sugiyono, 2023) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

3.4 Model Penelitian

Model yang dipakai dalam menguji hipotesis berkenaan dengan dampak dari variabel independen yang sudah ditentukan pada variabel dependen yaitu terhadap kepatuhan wajib pajak bermotor di kota Boyolali yakni:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

e : Standar error/variabel pengganggu

X : Variabel bebas

β : Koefisien regresi

Y : Variabel terikat
 α : Kostanta

3.5 Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono dalam Handayani, 2020) definisi operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari obyek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

a. Uji Instrumen Data

1) Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai Sig	Nilai Dasar	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	X ₁	0,000	0,05	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X ₂	0,000	0,05	Valid
Sanksi Perpajakan	X ₃	0,000	0,05	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak	X ₄	0,000	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y	0,000	0,05	Valid

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan adanya Pengetahuan Wajib Pajak (X₁) sebesar 0,000, kesadaran wajib pajak (X₂) sebesar 0,000, sanksi perpajakan (X₃) sebesar 0,000, serta kualitas pelayanan pajak (X₄) sebesar 0,000 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,000 dinyatakan vakid, karena nilai yang ada lebih kecil dari 0,05.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas

No	Variabel	cronbach's alpha	Nilai Standar	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	0,782	0,6	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,742	0,6	Reliabel
3	Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,845	0,6	Reliabel
4	Kualitas Pelayanan Pajak (X ₄)	0,887	0,6	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,876	0,6	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas ditunjukkan adanya Pengetahuan Wajib Pajak (X₁) sebesar 0,782, kesadaran wajib pajak (X₂) sebesar 0,742, sanksi perpajakan (X₃) sebesar 0,845, serta kualitas pelayanan pajak (X₄) sebesar 0,887 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,876 dinyatakan reliabel, karena nilai yang ada lebih kecil dari 0,60.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 3
Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
Asymp.Sig. (2-tailed)	0,059

Sumber: Data Primer, 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,059. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,059 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam data ini berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,401	2,492	Tidak terdapat multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,368	2,719	Tidak terdapat multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,414	2,418	Tidak terdapat multikolinearitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,448	2,232	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data Primer, 2025

Pemaparan tersebut dapat disimpulkan nilai masing-masing signifikansi terkait variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar 2,492, kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 2,719, sanksi perpajakan (X_3) sebesar 2,418, dan kualitas pelayanan pajak (X_4) sebesar 2,232 dapat dikatakan nilai $VIF < 10,00$ maka hal ini dinyatakan tidak terdapat multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,391	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,230	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,228	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,715	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar 0,391, kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,230, sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,228, dan kualitas pelayanan pajak (X_4) sebesar 0,715 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, sehingga seluruh variabel tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Hasil ($dU < DW < 4-dU$)	Keterangan
2,165	$1,758 < 2,165 < 2,242$	Tidak terdapat autokolerasi

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil uji autokolerasi tidak terjadi autokolerasi dengan perolehan $DU < DW < 4 DU$ ($1,758 < 2,165 < 2,242$).

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t Hitung	Sig
(Constant)	0,653	0,421	0,675
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	0,411	5,345	0,000
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,183	1,899	0,061
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,211	2,476	0,015
Kualitas Pelayanan Pajak (X ₄)	0,072	1,469	0,146

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dijelaskan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 0,653 + 0.411 X_1 + 0.183 X_2 + 0.211 X_3 + 0.072 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda diatas dapat ditarik penjelasannya sebagai berikut:

- Nilai (*Constant*) adalah sebesar 0,653 artinya jika variabel independen atau bebas adalah bernilai nol (0), maka variabel dependen atau terikat memperoleh nilai 0,653. Dalam penelitian ini, jika pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak bernilai nol (0), maka tingkat kepatuhan wajib pajak bernilai 0,653.
- Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) adalah 0.411 mengarah ke positif maka dapat dijelaskan jika nilai variabel pengetahuan wajib pajak (X₁) mempunyai nilai kontribusi naik, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan X₁ maka naik juga kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.411.
- Nilai koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X₂) adalah 0.183 mengarah ke positif maka dapat dijelaskan jika nilai variabel kesadaran wajib pajak (X₂) mempunyai nilai kontribusi naik, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan X₂ maka naik juga kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.183.
- Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X₃) adalah 0.211 mengarah ke positif maka dapat dijelaskan jika nilai variabel sanksi perpajakan (X₃) mempunyai nilai kontribusi naik, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan X₃ maka naik juga kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.211.
- Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan pajak (X₄) adalah 0.072 mengarah ke positif maka dapat dijelaskan jika nilai kualitas pelayanan pajak (X₄) mempunyai nilai kontribusi naik, maka dapat diartikan jika terjadi kenaikan X₄ maka naik juga kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0.072.

d. Uji Hipotesis

1) Uji F (Simultan)

Tabel 8
Uji F (Simultan)

Variabel	Kriteria	F Value	Sig Value	Kesimpulan
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁), Kesadaran Wajib Pajak (X ₂), Sanksi Perpajakan (X ₃), Kualitas Pelayanan Pajak (X ₄)	P < 0,05	60,494	0,000	Diterima

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar 0,391, kesadaran wajib pajak (X_2) sebesar 0,230, sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,228, dan kualitas pelayanan pajak (X_4) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

2) Uji t (Parsial)

Tabel 9
Uji t (Parsial)

Variabel	P Value	t Hitung	Sig	Kesimpulan	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	$P < 0,05$	5,345	0,000	H_1 Diterima	Berpengaruh positif dan signifikan
Kesadaran Wajib Pajak	$P < 0,05$	1,899	0,061	H_2 Ditolak	Berpengaruh positif tidak signifikan
Sanksi Perpajakan	$P < 0,05$	2,476	0,015	H_3 Diterima	Berpengaruh positif dan signifikan
Kualitas Pelayanan Pajak	$P < 0,05$	1,469	0,146	H_4 Ditolak	Berpengaruh positif tidak signifikan

Sumber: Data Primer, 2025

Pemaparan uji secara parsial diperoleh sebagai berikut:

- Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,345 dan sig sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 diterima
- Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,899 dan sig sebesar $0,061 > 0,05$ sehingga variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_2 ditolak
- Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,476 dan sig sebesar $0,015 < 0,05$ sehingga variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap variabel perilaku konsumtif, sehingga H_3 ditolak
- Variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,469 dan sig sebesar $0,146 > 0,05$ sehingga variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H_4 ditolak

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	Adjusted R Square
Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), Kualitas Pelayanan Pajak (X_4)	0,746

Sumber: Data Primer, 2025

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,746. Hal ini berarti 74,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu: variabel pengetahuan wajib pajak (X_1), variabel kesadaran wajib

pajak (X_2), variabel sanksi perpajakan (X_3), dan variabel kualitas pelayanan pajak (X_4). Sedangkan sisanya sebesar 25,4% variabel dependen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten boyolali diketahui bahwa hasil dari uji regresi linear berganda pengetahuan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,411, sedangkan hasil uji t variabel pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor memiliki hasil dengan nilai p value (sig) sebesar $0,000 < 0,005$. Sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Boyolali diterima. Menurut (Niemirowski dalam Neza Aulia, 2022) wawasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab wajib pajak merupakan cara untuk menunjukkan pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak.

Penjelasan diatas didukung oleh teori atribusi dengan faktor internal yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak melihat perilaku kepatuhan perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut pembahasan yang disimpulkan oleh Malau et al., (2021), Milleani, (2022), Manafe & Perseveranda, (2023) dan Mindan, (2021) ditemukan bahwa pengetahuan wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor, maka kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota boyolali diketahui bahwa hasil dari uji regresi linear berganda kesadaran wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,183, sedangkan hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor memiliki hasil dengan nilai p value (sig) sebesar $1,899 > 0,005$. Sehingga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten boyolali. Dikutip dari (Neza Aulia, 2022) menurut pemerintah, meningkatkan jumlah pendapatan pajak adalah tugas yang sulit karena pemerintah harus melakukannya dengan cara yang sah.

Teori atribusi dengan faktor internal yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak melihat kepatuhan perpajakannya mendukung penjelasan di atas. Meningkatnya kesadaran wajib pajak akan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah komponen pertama dalam perilaku wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajak. Jika kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pajak, maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial pada variabel sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Boyolali diketahui bahwa hasil dari uji regresi linear berganda variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,211, sedangkan hasil uji t variabel sanksi perpajakan memiliki hasil dengan nilai p value (sig) sebesar $0,015 < 0,005$. Sehingga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Di Kabupaten

Boyolali. Menurut (Gasring, 2024) sanksi pajak diharapkan dapat mencegah wajib pajak melanggar undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku serta meningkatkan kesadaran, disiplin, dan kepatuhan dalam pembayaran pajak yang tepat waktu. Sanksi yang berat mungkin membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi lebih patuh, membuat mereka lebih disiplin. Adanya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi di SAMSAT Boyolali kepada para penunggak agar dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak, sehingga wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor semakin meningkat.

Penjelasan diatas didukung oleh teori atribusi (*Attribution Theory*) dengan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak menaati peraturan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut pembahasan yang disimpulkan oleh (Karlina & Ethika, 2021) ditemukan bahwa sanksi perpajakan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, adapun sanksi perpajakan maka tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

d. **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Boyolali diketahui bahwa hasil dari uji regresi linear berganda variabel Kualitas Pelayanan Pajak memiliki nilai sebesar 0,072, sedangkan hasil uji t variabel sanksi perpajakan memiliki hasil dengan nilai p value (sig) sebesar 1,469 > 0,005. Sehingga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Di Kabupaten Boyolali. Menurut (Gasring, 2024) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan aparat perpajakan sangat penting dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Tingkat kepuasan wajib pajak dengan layanan ini dapat diukur dengan memberikan layanan terbaik yang mungkin kepada mereka untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah setiap tahun.

Penjelasan diatas didukung oleh teori atribusi (*Attribution Theory*) dengan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bagaimana wajib pajak menilai kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan perpajakannya. Semakin baik pelayanan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut pembahasan yang disimpulkan oleh (Ramadhani & Budiantara, 2024) ditemukan bahwa kualitas pelayanan pajak juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin baik kualitas pelayanan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya namun, pada penelitian ini tidak signifikan

e. **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Boyolali**

Berdasarkan hasil uji statistik penelitian secara simultan pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kabupaten Boyolali diketahui bahwa hasil dari uji F variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) memiliki nilai signifikansinya $0,000 < 0,005$ maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa variabel varian Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal diatas menurut (Lubis dalam Karlina & Ethika, 2021) menjelaskan bahwa "kepatuhan Wajib Pajak berkaitan erat dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri," teori atribusi sangat relevan. Persepsi seseorang tentang cara mereka melihat orang lain dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Menurut teori atribusi, ketika seseorang melihat perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh pengaruh internal atau eksternal.

Penelitian ini sejalan dengan (Rizkia Shifa, 2024) dimana Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kualitas Pelayanan Pajak (X_4) maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor dalam melakukan kewajibannya.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Pernyataan dalam hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa peneliian ini:

1. Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda dihasilkan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, pengetahuan wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda dihasilkan nilai signifikansi $0,061 > 0,05$, kesadaran wajib pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda dihasilkan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$, sanksi perpajakan wajib pajak secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Hasil uji t dengan analisis regresi linier berganda dihasilkan nilai signifikansi $0,146 > 0,05$, kualitas pelayanan wajib pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Hasil uji F dengan jumlah n 100, nilai signifikannya $0,000 < 0,005$ maka dapat ditarik kesimpulannya adanya variabel varian pengetahuan wajib pajak, variabel kesadaran wajib pajak, variabel kualitas pelayanan, dan variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh secara bersamaan (signifikan) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berkaitan dengan keterbatasan penelitian yang dialami ketika proses penelitian secara langsung di lapangan, adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemui adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh hanya terdiri dari data yang telah diolah karena responden hanya memberikan jawaban atas kuesioner.
- b. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena sampelnya terbatas pada 100 orang dan tidak mencakup populasi sebanyak 534.990 orang yang wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, metode sampling accidental, yang menghitung jumlah sampel menggunakan rumus slovin, sangat rentan terhadap bias data.

5.3 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat data penelitian hanya diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi pengumpulan data dengan metode lain, seperti wawancara langsung atau observasi, sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih lengkap dan mendalam.

- b. Karena jumlah sampel dalam penelitian ini terbatas dan tidak mewakili seluruh populasi wajib pajak kendaraan bermotor, maka pada penelitian mendatang disarankan untuk meningkatkan ukuran sampel serta menggunakan teknik pengambilan sampel yang lebih representatif, seperti stratified random sampling. Selain itu, sebaiknya dilakukan validasi terhadap metode sampling dan rumus perhitungan sampel guna meminimalkan potensi bias data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Boyolali*. (n.d.). Wikipedia Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Boyolali
- [2] Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)* (Vol. 5, Issue 3).
- [3] Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11–35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>
- [4] Judijanto, L. (2022). *Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak*. 5(2), 287–293.
- [5] Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2023). *Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Wajib Pajak , Sanksi Pajak , dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)*. 5(1), 1–8.
- [6] Miftha rizkina. (2020). *Pengaruh pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kesadaran membayar pajak (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada kpp medan petisah)*. 1(2), 83–97.
- [7] Mindan, R. (2021). *pengaruh pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. 2021.
- [8] Namira Putri Aninda, Nela Safelia, W. T. (2023). *Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota jambi*. 12(02), 507–515.
- [9] Nashrullah. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*. <https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>
- [10] Ridwal. (2022). *Efektivitas Layanan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan AR TIC LE INFO*. 9(1), 32–40.
- [11] Sanadi, P. Y. F., S, F., & Djunaedi, D. (2024). Analisis Kualitas Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.377>
- [12] Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- [13] warsiti. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak,kualitas layanan,dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (pkb) di kota boyolali*. 20010022(1).